



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUK BETUNG

35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 166 /B.V/HK/2006

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA KEGIATAN DAN IDENTIFIKASI USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN PADA BIRO BINA PENATAAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan yang dikelola oleh Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengelola kegiatan dan identifikasi usulan program pembangunan, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu menunjuk personalia yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan/ penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;- -
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Kegiatan dan Identifikasi Usulan Program Pembangunan pada Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setdaprov Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. Menyusun materi bimbingan teknis;
 3. Membuat surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan kepada Satuan Kerja;
 4. Mengklarifikasi peserta Bintek;
 5. Konfirmasi dan koordinasi instruktur Bintek dengan Dinas/Instansi terkait;
 6. Melaksanakan Identifikasi usulan program Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 7. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Kegiatan dan Identifikasi Usulan Program Pembangunan Biro Biproam Setdaprov Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,



Ir. RACHIMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Biproam Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.